



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 November 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 ke 1 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 5 (Lima) Bulan Penjara
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nikah antara Terdakwa dan "SAKSI 1" dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
- 1 (satu) buah buku nikah antara SAKSI 4 dengan sdri. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.
(Dikembalikan kepada SAKSI 4 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang berisikan video hubungan bandan antara kedua pelaku Terdakwa dan SAKSI 4
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan
(Dikembalikan kepada AAT ASYARI selaku pegawai Hotel RAHAYU di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan);

Setelah mendengar pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan tuntutan tersebut dengan alasan agar dapat mengurangi dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Hotel Rahayu di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak**, perbuatan mana dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara dengan saksi SAKSI 4 sudah saling kenal dari mulai tahun 1997 sebagai teman seprofesi bekerja di PT. ARIDA Cirebon dimana pada waktu itu masih sendiri dan belum menikah, kemudian pada tahun 1998 menikah dengan "SAKSI 1".
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa dan saksi SAKSI 4 bertemu kembali dengan tujuan untuk silaturahmi dan kemudian saling tukar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar memberikan nomor telepon, seiring berjalannya waktu antara Terdakwa dan saksi SAKSI 4 sering komunikasi melalui whatsapp dan inbox facebook, sering bercerita perihal rumah tangga Terdakwa kepada saksi SAKSI 4, karena sering curhat dengan saksi SAKSI 4 mulailah timbul perasaan suka satu sama lain, hingga saksi SAKSI 4 menyatakan suka kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya, maka terjalinlah hubungan sebagai pacar.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi SAKSI 4 dan janji untuk bertemu dan berangkatlah saksi SAKSI 4 dan Terdakwa menuju Hotel Montana di Kabupaten Kuningan sesuai tujuan semula, setibanya saksi SAKSI 4 dan Terdakwa di Hotel Montana ternyata pemesanan kamar hotel harus dipesan terlebih dahulu dan akhirnya dan SAKSI 4 mencari hotel lain yakni Hotel Rahayu di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, selanjutnya memesan kamar hotel melalui resepsionis dengan menggunakan identitas KTP selanjutnya mendapatkan kunci kamar untuk chek in di Hotel Rahayu di kamar nomor 27.
- Bahwa setelah dan saksi SAKSI 4 berada didalam kamar hotel timbullah hasrat untuk melakukan perbuatan terlarang awalnya saksi SAKSI 4 memeluk Terdakwa dan mencium pipi bagian kanan, setelah itu saling membuka pakaian masing-masing, kemudian saksi SAKSI 4 berada diatas kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas, kemudian saksi SAKSI 4 mengambil handphone milik nya dan mulailah merekam ketika Terdakwa sedang mengoral kemaluan saksi SAKSI 4 kurang lebih selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa bertukar posisi dengan saksi SAKSI 4 dengan posisi Terdakwa berbaring diatas kasur terlentang menghadap ke atas dan saksi SAKSI 4 berada diatas menindih badan Terdakwa, kemudian saksi SAKSI 4 mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa dan sore harinya saksi SAKSI 4 mengirim rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 4 ke Handphone Xiaomi warna hitam milik tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi SAKSI 4, masih bestatus istri sah dari saksi "SAKSI 1" (menikah pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 dengan buku Nikah No. 214/27/V/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. "SAKSI 1" dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah sebagaimana dibenarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada tanggal 18 Mei 1998 kurang lebih 23 tahun dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam.04.30 WIB didalam kamar rumah yang berada di Jl. Gerilya Rt.001 Rw.001 Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto, Saksi ada melihat handpone milik dari Terdakwa dimana dalam video tersebut Terdakwa sedang berhubungan badan dengan laki lain dan Saksi dapat meyakini didalam video tersebut merupakan isterinya dikarenakan wajahnya terlihat jelas lalu ada bekas jahitan diperutnya;
- Bahwa video tersebut terdapat 3 (tiga) rekaman dimana Terdakwa sedang oral kemaluan laki-laki, kedua sedang dimasukkan alat kelaminnya laki-laki kedalam alat kelamin Terdakwa dan ketiga sama dengan dimasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kapan terjadinya namun awal bulan Januari 2021 Terdakwa ada meminta kepada Saksi untuk liburan sendiri ke Cirebon walaupun Saksi mengatakan kenapa tidak bersama dengan Saksi akan tetapi Terdakwa mengatakan hanya pengen sendiri dan Saksi tidak ada curiga apapun saat itu sehingga Saksi ada mengantarkan Terdakwa ke Cirebon dan kembali lagi ke Banyumas;
- Bahwa Saksi ada pernah bertemu dengan Saksi SAKSI 4 sebelum kejadian pada saat ada kegiatan Pembagian Bansos pada bulan Januari 2021 bertempat di rumah Saksi di Blok Kiwiyar Desa Sisamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ketika Saksi akan melaksanakan kegiatan bansos ke warga sekitar rumah Saksi, kemudian Saksi SAKSI 4 datang kerumah bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang diakui oleh Terdakwa sebagai temannya;
- Bahwa kebutuhan biologis Saksi juga sangat mencukupi istri saya bahkan dalam seminggu bisa 4 (empat) kali berhubungan badan bahkan jika diijinkan Saksi bisa setiap hari melakukan hubungan badan dengan istri Saksi akan tetapi Terdakwa mengeluh capek maka ada perjanjian 2 (dua) hari sekali untuk melakukan hubungan badan dan untuk kebutuhan secara ekonomi Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong cukup mapan dan sangat mencukupi kebutuhan istri dan keluarga karena Saksi mempunyai usaha toko material dan jual kusen bangunan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi dengan Terdakwa saat ini telah bercerai;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. "SAKSI 2" dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh "SAKSI 1" pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berkunjung kerumah "SAKSI 1" di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk silaturahmi dan membantu "SAKSI 1" yang akan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga sekitar sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ada 3 (tiga) orang tamu yang sedang mengobrol dengan Terdakwa dimana salah satu tamu tersebut adalah Saksi SAKSI 4 ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang berada di rumah "SAKSI 1" di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ketika itu "SAKSI 1" bersama dengan suami Saksi yaitu Slamet Amirudin baru saja pulang dari Polres Kuningan kemudian H.Kusyaeri menceritakan kejadian perselingkuhan dan perzinahan antara Terdakwa yang saat itu masih menjadi istrinya Saksi "SAKSI 1" dan suami saksi dan suami saksi saat itu juga diperlihatkan foto – foto dan video dari handphone milik Terdakwa yang isinya adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Saksi "SAKSI 1" dengan Terdakwa baik-baik saja dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan saat ini "SAKSI 1" dengan Terdakwa telah bercerai dan kelima anaknya ikut "SAKSI 1" semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3. "SAKSI 3" dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh "SAKSI 1" pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berkunjung kerumah "SAKSI 1" di Blok Kiwiyar Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk silaturahmi dan membantu "SAKSI 1" yang akan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga sekitar sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ada 3 (tiga) orang tamu yang sedang mengobrol dengan Terdakwa dimana salah satu tamu tersebut adalah Saksi SAKSI 4 ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa karena saya langsung membantu kesibukan di belakang rumahnya akan tetapi Saksi diceritakan oleh Istrinya yaitu Wiwin yang melihat Saksi SAKSI 4 main mata dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada melihat rekaman video hubungan badan dimana perempuannya terlihat jelas adalah Terdakwa sedangkan laki-lakinya tidak terlihat wajahnya namun cerita dari Saksi "SAKSI 1" bahwa laki-laki tersebut adalah Saksi SAKSI 4 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Saksi "SAKSI 1" dengan Terdakwa baik-baik saja yang sudah menikah 23 (dua puluh tiga) tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan saat ini "SAKSI 1" dengan Terdakwa telah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Imas Siti Aisah hingga saat sudah 7 (tujuh) tahun, dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor : 01/01/II/2014 yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2014 Oleh KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dilaporkan oleh saksi "SAKSI 1";
- Bahwa saksi kenal dengan sejak tahun 1997 saat Bersama-sama bekerja di PT Arifa Cirebon, saat itu masih gadis dan saksi berstatus duda;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020, saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah saksi dan saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa bermula dari saksi dengan Terdakwa yang sering chatting whats app dan Terdakwa sering curhat masalah rumah tangganya akhirnya saksi dengan berpacaran dan pada bulan Desember 2020, saksi janji denngan untuk bertemu di Pom Bensin Cipejeuh Sindang laut dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi pergi menuju hotel Rahayu di daerah Cigandamekar, Kab. Kuningan;
- Awalnya setelah saksi check in di Hotel Rahayu Cigandamekar Kabupaten Kuningan saya bersama dengan Terdakwa masuk ke kamar nomor 27 didalam kami berciuman dan saling memeluk kemudian kami saling membuka baju lalu saya dalam posisi terlentang mengambil foto dan merekam pada saat Terdakwa mengoral kemaluan saya selama 2 (dua) menit lalu saya bertukar posisi dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring terlentang diatas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dan saya menindih saya kemudian saya memasukkan alat kelamin saya kedalam vagina Terdakwa maju mundur selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya saya klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa tersebut.;

- Bahwa 3 (tiga) buah rekaman video yang berada didalam handpone Xiami tersebut dibenarkan merupakan adegan Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan di bulan Desember 2020 didalam kamar hotel Rahayu No.27 yang beralamat di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang merekam adegan tersebut adalah Saksi dengan menggunakan handpone merk Asus miliknya dengan tujuan untuk menjadi kenang-kenangan saja dan oleh Saksi dikirim melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan isteri yang sah dari "SAKSI 1" namun oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya teman bekerja di PT. Arida lalu Terdakwa dibulan Agustus 2020 bertemu kembali dan bertukar nomor handpone dimana Terdakwa sering bercerita tentang masalah keluarganya yang tidak harmonis lagi dan selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan sering bertukar photo vulgar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa hubungan saksi dengan telah diketahui oleh suaminya yaitu "SAKSI 1" dan videonya ketahuan dan setelah itu Saksi kaget dan merasa bersalah, kemudian setelah ketahuan Saksi tidak ada komunikasi apapun dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dilaporkan oleh saksi "SAKSI 1";
- Bahwa saksi kenal dengan sejak tahun 1997 saat Bersama-sama bekerja di PT Arifa Cirebon, saat itu masih gadis dan saksi berstatus duda;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020, saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah saksi dan saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa bermula dari saksi dengan Terdakwa yang sering chatting whatsapp dan Terdakwa sering curhat masalah rumah tangganya akhirnya saksi dengan berpacaran dan pada bulan Desember 2020, saksi janji denngan untuk bertemu di Pom Bensin Cipejeuh Sindang laut dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi pergi menuju hotel Rahayu di daerah Cigandamekar, Kab. Kuningan;
- Awalnya setelah saya check in di Hotel Rahayu Cigandamekar Kabupaten Kuningan saya bersama dengan Terdakwa masuk ke kamar nomor 27 didalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berciuman dan saling memeluk kemudian kami saling membuka baju lalu saya dalam posisi terlentang mengambil foto dan merekam pada saat Terdakwa mengoral kemaluan saya selama 2 (dua) menit lalu saya bertukar posisi dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring terlentang diatas kasur dan saya menindih saya kemudian saya memasukan alat kelamin saya kedalam vagina Terdakwa maju mundur selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya saya klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa tersebut.;

- Bahwa 3 (tiga) buah rekaman video yang berada didalam handpone Xiami tersebut dibenarkan merupakan adegan Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan di bulan Desember 2020 didalam kamar hotel Rahayu No.27 yang beralamat di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang merekam adegan tersebut adalah Saksi dengan menggunakan handpone merk Asus miliknya dengan tujuan untuk menjadi kenang-kenangan saja dan oleh Saksi dikirim melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan isteri yang sah dari "SAKSI 1" namun oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya teman bekerja di PT. Arida lalu Terdakwa dibulan Agustus 2020 bertemu kembali dan bertukar nomor handpone dimana Terdakwa sering bercerita tentang masalah keluarganya yang tidak harmonis lagi dan selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan sering bertukar photo vulgar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa hubungan saksi dengan telah diketahui oleh suaminya yaitu "SAKSI 1" dan videonya ketahuan dan setelah itu Saksi kaget dan merasa bersalah, kemudian setelah ketahuan Saksi tidak ada komunikasi apapun dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI 4 pada tahun 1997 sebagai teman bekerja di PT. Afirda Cirebon kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi "SAKSI 1" pada tanggal 18 Mei 1998 sebagaimana dibenarkan buku nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi SAKSI 4 dibulan Agustus 2020 ketika Terdakwa ada bermain kerumah temannya di Gebang lalu Terdakwa mampir kerumah Saksi SAKSI 4 untuk silaturahmi dan bertukar nomor telepon kemudian Saksi SAKSI 4 bersama dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan inbox facebook dimana Terdakwa bercerita perihal rumah tangganya yang saat ini sedang tidak keadaan baik lalu seiring berjalan Terdakwa dengan Saksi SAKSI 4 berpacaran oleh karena Terdakwa merasa suka dan nyaman;
- Bahwa setelah itu Saksi SAKSI 4 mengajak bertemu di Cirebon kemudian Saksi SAKSI 4 bersama dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 sekitar jam.12.00 Wib pergi ke Hotel Rahayu dimana didalam kamar hotel No.27 Saksi SAKSI 4 dengan Terdakwa ada melakukan hubungan badan selayaknya suami dan isteri sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu sekitar jam.13.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi SAKSI 4 melakukan hubungan badan kembali sampai Saksi SAKSI 4 mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekitar sore harinya, Terdakwa mengirimkan rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan dibulan Januari 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi diketahui oleh Saksi "SAKSI 1" dengan melihat adegan video hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa didalam Handphone merk Xiami warna hitam milik Terdakwa terdapat banyak chat mesra dan foto-foto vulgar serta ada 3 (tiga) video persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 4 ;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan perselingkuhan dengan Saksi SAKSI 4 dikarenakan ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa karena suami "SAKSI 1" sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menghamili perempuan lain, ketika disinggung Terdakwa kerap diperlakukan kasar dan dipukuli oleh Saksi "SAKSI 1" tersebut dan Terdakwa menyadari saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai isteri dari "SAKSI 1";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku nikah antara Terdakwa dan "SAKSI 1" dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
- 1 (satu) buah buku nikah antara SAKSI 4 dengan sdri. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang berisikan video hubungan badan antara kedua pelaku Terdakwa dan SAKSI 4
- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI 4 pada tahun 1997 sebagai teman bekerja di PT. Afirda Cirebon kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi "SAKSI 1" pada tanggal 18 Mei 1998 sebagaimana dibenarkan buku nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi SAKSI 4 telah menikah dengan Imas Siti Aisah hingga saat sudah 7 (tujuh) tahun, dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor : 01/01/II/2014 yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2014 Oleh KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan SAKSI 4 dibulan Agustus 2020 ketika Terdakwa ada bermain kerumah temannya di Gebang lalu Terdakwa mampir kerumah SAKSI 4 untuk silaturahmi dan bertukar nomor telepon kemudian Saksi SAKSI 4 bersama dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan inbox facebook dimana Terdakwa bercerita perihal rumah tangganya yang saat ini sedang tidak keadaan baik lalu seiring berjalan Terdakwa dengan SAKSI 4 berpacaran oleh karena Terdakwa merasa nyaman;
- Bahwa setelah itu Saksi SAKSI 4 mengajak bertemu di Cirebon kemudian Saksi SAKSI 4 bersama dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 sekitar jam.12.00 Wib pergi ke Hotel Rahayu dimana didalam kamar hotel No.27 SAKSI 4 dengan Terdakwa ada melakukan hubungan badan selayaknya suami dan isteri sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu sekitar jam.13.00 WIB, Terdakwa dengan SAKSI 4 melakukan hubungan badan kembali sampai SAKSI 4 mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekitar sore harinya, Terdakwa mengirimkan rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan dibulan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi diketahui oleh "SAKSI 1" dengan melihat adegan video hubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berani melakukan dengan SAKSI 4 dikarenakan ada masalah dalam rumah tangga kami karena "SAKSI 1" sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menghamili perempuan lain, ketika disinggung Terdakwa kerap diperlakukan kasar dan dipukuli oleh "SAKSI 1" tersebut dan Terdakwa menyadari saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai isteri dari "SAKSI 1";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : seorang wanita;
2. Unsur : yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Seorang Wanita

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Wanita adalah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah di persidangan telah menghadapkan Terdakwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, Terdakwa menyatakan berjenis kelamin perempuan atau wanita dan telah menikah dengan "SAKSI 1" kemudian dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa telah memiliki 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur seorang wanita ini telah terpenuhi;

- ### Ad.2 Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku padanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan, Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas tersebut (monogami) berarti seorang Wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan, dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya yang sah begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri dalam hal ini hubungan biologis dengan seorang Wanita yang menjadi isterinya (yang sah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dan barulah dapat dikatakan persetubuhan itu terjadi apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Terdakwa pada tahun 1997 sebagai teman bekerja di PT. Afirda Cirebon kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi "SAKSI 1" pada tanggal 18 Mei 1998 sebagaimana dibenarkan buku nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi SAKSI 4 dibulan Agustus 2020 ketika Terdakwa ada bermain kerumah temannya di



Gebang lalu Terdakwa mampir kerumah Saksi SAKSI 4 untuk silaturahmi dan bertukar nomor telepon kemudian Saksi SAKSI 4 bersama dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui chat whatsapp dan inbox facebook dimana Terdakwa bercerita perihal rumah tangganya yang saat ini sedang tidak keadaan baik lalu seiring berjalan Terdakwa dengan SAKSI 4 berpacaran oleh karena Terdakwa merasa nyaman dan setelah itu Saksi SAKSI 4 mengajak bertemu di Cirebon kemudian Saksi SAKSI 4 bersama dengan Terdakwa dibulan Desember 2020 sekitar jam.12.00 Wib pergi ke Hotel Rahayu dimana didalam kamar hotel No.27 Saksi SAKSI 4 dengan Terdakwa ada melakukan hubungan badan selayaknya suami dan isteri sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu sekitar jam.13.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi SAKSI 4 melakukan hubungan badan kembali sampai Saksi SAKSI 4 mengeluarkan sperma;

- Bahwa sekitar sore harinya, Terdakwa mengirimkan rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan dibulan Januari 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi diketahui oleh Saksi "SAKSI 1" dengan melihat adegan video hubungan badan layaknya suami isteri dan perbuatan Terdakwa berani melakukan dengan Saksi SAKSI 4 dikarenakan ada masalah dalam rumah tangga kami karena "SAKSI 1" sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menghamili perempuan lain, ketika disinggung Terdakwa kerap diperlakukan kasar dan dipukuli oleh Saksi "SAKSI 1" tersebut dan Terdakwa menyadari saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai isteri dari "SAKSI 1"

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah antara Terdakwa dan "SAKSI 1" dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) buah buku nikah antara SAKSI 4 dengan sdri. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang berisikan video hubungan badan antara kedua pelaku Terdakwa dan SAKSI 4 ;
- 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. Kuningan;

Mengenai barang bukti tersebut oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, dan tidak mempertimbangkan akibat dari tindakannya tersebut.
- Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menghayati peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tidak harmonisny hubungan rumah tangga Terdakwa yang berujung pada perceraian

Menimbang, namun demikian dengan melihat adalah seorang perempuan sekaligus sebagai seorang isteri dan ibu dari 5 orang anak tidak juga dapat dilepaskan dari peran suami dalam membimbing istri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran islam adalah kewajiban suami memberikan bimbingan agama pada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah dan Rasul-Nya. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga.

Menimbang, bahwa lebih lanjut seorang suami juga wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Artinya, suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa tenang, mengekspresikan rasa cintanya, dan menunjukkan kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adalah cukup beralasan untuk Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang meskipun Terdakwa secara fisik tidak menjalani penahanan, akan tetapi secara moral dalam masa waktu yang disyaratkan terikat dengan ketentuan harus bertingkah laku yang baik dengan tidak melakukan tindak pidana lain sedangkan secara Psikis, maka Terdakwa berada dalam suatu pembatasan yang akan memberikan shock terapi agar Terdakwa lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk memidana dan menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan dapat menyadari atas perbuatan yang telah dilakukannya itu bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang tumbuh, berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat serta menginsyafi kealahannya kembali pada jalan yang benar, yaitu menjadi warga Negara yang baik, oleh karenanya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang ibu yang menjadi panutan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya dan menyadari kesalahannya;
- Terdakwa merupakan ibu dari 5 (lima) orang anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Kng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdapat putusan hakim yang menentukan lain, oleh karena telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah antara Terdakwa dan "SAKSI 1" dengan nomor : 214/27/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
 - 1 (satu) buah buku nikah antara SAKSI 4 dengan sdri. Imas Siti Aisah dengan nomor 01/01/2014 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2014 oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam milik Terdakwa yang berisikan video hubungan bandan antara kedua pelaku Terdakwa dan SAKSI 4
 - 1 (satu) buah buku daftar tamu Hotel Rahayu yang beralamatkan di Desa Sangkanurip, Kec. Cigandamekar, Kab. KuninganDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAKSI 4 ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , Rahmawan, S.H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Repanti,S.H.,M.H



Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H